

PROYEK TALUT PANTAI BARON RP2,8 MILIAR BERMASALAH, PEMBORONG TERANCAM DI-*BLACKLIST*



Sumber gambar :
radarjogja.com

Isi berita :

harianjogja.com – Kontraktor yang mengerjakan talut di Pantai Baron, Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul terancam diputus kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau *blacklist* selama dua tahun. Kebijakan ini diambil karena pemborong tersebut tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hingga masa perpanjangan yang berakhir pada Senin (16/8/2021).

Kepala Bagian Administrasi Pembagunan, Sekretariat Daerah Gunungkidul, Hermawan Yustianto mengatakan, pada Jumat (13/8/2021) ada rapat koordinasi pembahasan awal berkaitan dengan kelanjutan pembangunan talut di Pantai Baron. Koordinasi yang melibatkan BPBD dan Organisasi Perangkat Daerah terkait ada indikasi rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang jadi tanggungannya.

Menurut dia, proyek senilai Rp2,8 miliar ini seharusnya selesai pada 27 Juni lalu. Meski demikian, hingga batas waktu yang ditentukan rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.

Pemkab pun telah berbaik hati dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan. Alhasil, rekanan diberikan waktu perpanjangan pengerjaan selama 50 hari.

Di masa perpanjangan ini ternyata rekanan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungannya. Menurut Yus, sapaan akrabnya, pemkab berencana menggelar rapat untuk membahas kepastian terkait dengan pembangunan talut Baron.

“Besok [hari ini] akan diputuskan akan diputus kontrak atau tidak. Serta kelanjutan penyelesaian proyek ini,” kata Yus kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).

Dia menjelaskan, apabila rekanan yang mengerjakan diputus kontrak, maka akan dikenakan sanksi masuk ke daftar hitam selama dua tahun. Konsekuensi dari putusan ini, maka rekanan yang bersangkutan tidak bisa mengikuti proses lelang di seluruh Indonesia selama masa *blacklist* berlaku.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) talut Baron, Handoko. Menurut dia, kepastian terkait dengan pemutusan kontrak sepenuhnya berada di tangan Bupati. “Kami di lapangan hanya memberikan masukan-masukan terkait dengan hasil pengerjaan yang dilakukan oleh rekanan asal Makassar ini,” katanya.

Handoko mengakui bahwa, BPBD selaku pemilik proyek sudah memberikan kelonggaran waktu menyelesaikan. Hanya saja, lanjut dia, rekanan ternyata tidak bisa menyelesaikannya hingga sekarang.

Ia mengungkapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan proyek tidak selesai. Selain adanya gangguan alam, berupa gelombang tinggi sehingga menghentikan pengerjaan, permasalahan lain juga disebabkan prestasi dari rekanan yang belum sesuai harapan.

“Memang ada kombinasi dari masalah internal rekanan hingga gangguan alam sehingga proyek tidak selesai. Sampai pengerjaan berakhir, penyelesaian baru kurang sekitar 46%,” katanya.

Sumber Berita :

1. harianjogja.com, Proyek Talut Pantai Baron Rp2,8 Miliar Bermasalah, Pemborong Terancam Di-*blacklist*, 18/08/2021.
2. radarjogja.com, Pengerjaan Proyek Talut Pantai Baron Molor, 19/08/2021.

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

- a. Pasal 56 ayat (1); Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- b. Pasal 56 ayat (2); Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- c. Pasal 56 ayat (3); Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
- d. Pasal 78 ayat (3) huruf a; Dalam hal Penyedia : tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, Penyedia dikenai sanksi administratif.
- e. Pasal 78 ayat (4); Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - 2) sanksi pencairan jaminan;
 - 3) Sanksi Daftar Hitam;
 - 4) sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - 5) sanksi denda.
- f. Pasal 78 ayat (5) huruf d; Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada : ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- g. Pasal 79 ayat (3); Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.
- h. Pasal 79 ayat (6); Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.